

BAB III
LANDASAN TEORI TENTANG AKAD IJARAH (UPAH
MENGUPAH) DAN INSEMINASI BUATAN

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariah islam yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surah Al- Maidah ayat 1 menyebutkan:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*¹

Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdu* dalam bentuk jama' disebut *Al-Uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.² Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut.

وَهُوَ تَوَافُقُ إِرْدَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ إِنْشَاءِ إلتِزَامٍ أَوْ تَعْدِيلِهِ أَوْ إِنْهَائِهِ

Artinya : *Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, aik berupa menimbulkan kewajibannya, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.*

¹ Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 106

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Syariah*, (Jakarta: kencana,2012) Cet ke-1,h.71

Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا وَضِدُّهُ الْحُلُّ وَيُطْلَقُ
بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتِهِ

Artinya : Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut, pengertian akad beredar dikalangan fuqaha ada dua arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanbaliyah yaitu³ Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti Wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.⁴

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 110

⁴ *Ibid.*, h. 111

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, Wakalah, dan gadai.

Secara khusus berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵

Akad yang disampaikan dalam definisi diatas merupakan perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad atau perikatan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad⁶.

2. Rukun Akad

- a. Orang yang melakukana akad(*aqid*)
- b. Objek akad(*ma'qud alaih*)
- c. *Sighat*.⁷

⁵ Mardani, *Op.cit.*, h.72

⁶ Gufron A.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: Grafindo Persada 2003), h.76

⁷ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia,2001),h. 45

Menurut terminologi ulama fiqh akad ditinjau dari dua segi, itu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiah, dan hambali yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.⁸

Menurut ulama Hanafiah, Rukun akad itu ialah:

هُوَ كُلُّ يَعْبرُ عَنْ إِتْفَاقِ الْإِرَادَتَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan.⁹

Menurut Hanafiah, rukun akad itu hanya dua amcam, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan unsur-unsurnya menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (*ma'qud alaih*) dan pelaku akad (*aqidain*), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun tidak menjadi rukun akad.

3. Syarat sahnya Akad/ Ijab Qabul

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

⁸ *Ibid*, h.44

⁹ Mardani, *Op.Cit.*, h.114

a. *Al- Aqid* atau orang yang berakad

Al- Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

b. *Sighat Akad*

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan dan tulisan. *Sighat* tersebut biasa disebut ijab dan qabul.

c. *Mahlal Aqd*(*Al—Ma'qud Alaih*)

Mahlal Aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.

Dalam islams tidak semua barang dapat dijadikan akad, mislanya minuman keras. Oleh karena itu ulama menetapkan empat syarat dalam objek akad sebagai berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih*(barang) harus ada ketika akad
- b. *Ma'qud alaih* harus *masyru'*(sesuai ketentuan syara')
- c. Dapat diberikan waktu akad
- d. *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

4. *Maudhu'* (tujuan) akad

Maudhu' akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad. Dalam syariat islam *maudhu* akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya *maudhu'* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lain.¹⁰

5. Macam-macam akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad

1. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad
2. *Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aqad
3. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan¹¹.

B. Pengertian *Ijarah* (*Upah Mengupah*)

1. *Ijarah* (*Upah Mengupah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah

¹⁰ Mardani, *Op.cit.*, h.72

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), cet ke-7, h.51

jasa atau pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹²

Menurut terminology, *ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).

Demikian pula artinya menurut termonologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi menurut pendapat beberapa ulama fiqh:

a. Ulama Hanafiah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

b. Ulama Syafiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

c. Ulama Malikiah dan Hanafiah

تَمْلِيكٌ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹³

Ijarah secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu bila yang menjadi objek transaksi adalah

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993), cet ke-1, h.29

¹³ Rachmat syafi' I, h.121

manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah.¹⁴ Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.¹⁵

Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.¹⁶

Menurut imam Hanbali *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat atau imbalan. Menurut imam Syafi'i *ijarah* adalah transaksi adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut imam Malikiyah dan Hambaliyah *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsure pokok yaitu: pertama unsur pihak-pihak yang membantu transaksi yaitu majikan dan

¹⁴ Amir Syariffudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 215

¹⁵ *Ibid*, h. 33

¹⁶ Mardani, *op.cit* h. 122

¹⁷ *Ibid*, h. 216

pekerja, kedua unsure perjanjian yaitu ijab dan qabul, ketiga unsure materi yang diperjanjikan berupa kerja atau ujah.


Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja. Jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jaid tidak seperti gaji yang jumlahnya relativ tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah.

a. Landasan syariah

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan kepada Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.¹⁸

a) Al-Qur’an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233



Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

Yang menjadi dalil ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berikut kewajiban

¹⁸Ibid,h.123
¹⁹Kemenag, *Op.cit*, h. 37

membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.-

b) Al-Hadits²⁰

إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw, bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (H.R Bukhari dan Muslim)

c) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²¹ Kata *ijarah* berarti balasan atau jasa, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Menurut syara' *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.

Menurut H.Moh.Anwar menerangkan bahwa: *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan berupa member upah.

Jadi *ijarah* itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang member upah. *Ijarah* yaitu mengupahkan seseorang

²⁰Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Cet ke-1, h. 108


²¹Mardani, *Op.cit* h.124

dalam tugas sesuatu misalnya untuk mengajari anak-anak membaca al-Quran dan hukumnya boleh.²²

b. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir dan musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu an yang menyewa sesuatu,disyaratkan pada *mu'jir dan musta'jir* adalah *baliqh*,berakal,cakap melakukan *tasharruff*(mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Allah SWT berfirman: dalam surah An-Nisa ayat 29



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

²² Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1993), cet ke-1, h.422

Bagi orang yang berakad juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.²³

2. *Shighat* ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir ijab qabul dan upah mengupah. Ijab Kabul sewa menyewa misalnya: aku sewakan mobil ini kepadamu setiap harga Rp 5000,00 maka musta'jir menjawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab Kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, kuserahkan kebun kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.5000,00 kemudian *musta'jir* menjawab aku akan kerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.
3. *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah, dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang dibenarkan oleh pekerjaan tersebut. Bukan berdasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik, minuman ataupun harga barang yang dihasilkan. upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rezki yang haram.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

²³*Ibid*,h.117

- b. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya(khusus dalam sewa menyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh). Menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁴

Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

- b. Upah(*ujrah*) syaratnya yakni:
 1. Upahnya dengan sesuatu yang suci. Maka tidak sah upah berupa anjing atau babi
 2. Memiliki manfaat,maka tidak sah member upah dengan sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaatnya
 3. Upah tersebut dapat diketahui kadar penguasaanya, maka tidak boleh member upah berupa burung yang masih terbang bebas, atau dengan benda hasil rampasan(ghasab)
 4. Upah yang diberikan tersebut berada dalam kekuasaan aqid
 5. Diketahui oleh kedua belah pihak²⁵

²⁴ Ibid,h. 118

- c. Waktu pembayaran upah pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Ijarah baik dalam sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.²⁶

Upah mengacu pada tenaga penghasil tenaga kerja. Upah mengacu pada penghasilan moneter dan bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu misalnya, sebulan seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja.

Upah sesungguhnya dari seseorang buruh tergantung dari berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kehidupan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya²⁷.

- d. Hukum upah mengupah

²⁵ Abdul Aziz Ilham, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* (Jakarta Selatan: Citra Risalah, 2012), Cet. ke-1, h. 287

²⁶ Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216

²⁷ Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 116

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijarah khusus*

Ijarah khusus Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikan upah.

b. *Ijarah Musytarik*

Ijarah Musytarik Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain²⁸.

e. Syarat manfaat dalam upah mengupah (*ijarah*)

1. Penjelasan jenis pekerjaan
2. Penjelasan waktu kerja
3. Tidak menyewa atau memberi upah kepada yang wajib dikerjakannya
4. Tidak mengambil manfaat.

f. Berakhirnya akad *ijarah* (upah mengupah)

1. Menurut Hanafiah meninggalkan salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan menurut jumhur ulama lainnya, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad

²⁸*Op.cit.* h. 133

ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai pihak milik yang tetap sehingga bisa berpindah ke ahli waris.

2. Pembatalan oleh kedua belah pihak
3. Rusaknya barang, sehingga tidak mungkin untuk diteruskan, misalnya tanaman yang belum bisa dipanen, dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.

C. Inseminasi Buatan (IB)

1. Pengertian Inseminasi Buatan (IB)

Inseminasi Buatan (IB) berasal dari kata artificial *inseminator* (Inggris) *kunstmatige inseminatie* (Belanda). *Insemination articielle* (Prancis), atau *Kunstliche besamung* (Jerman). *Artificial* artinya tiruan atau buatan. Sedangkan *insemination* berasal dari kata latin *inseminatus* 'in' artinya memasukan, penyampaian atau deposisi sedangkan semen adalah cairan yang mengandung sel-sel kelamin jantan yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi atau penampungan. Jadi menurut definisi Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukan atau penyampaian semen kedalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, jadi bukan secara alam, atau suatu cara atau teknik untuk memasukan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan kedalam

saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun.²⁹

Inseminasi buatan (IB) (*artificial insemination*) ialah pembuahan pada hewan atau manusia melalui senggama. Masalah inseminasi buatan (IB) ini menurut pandangan islam termasuk dalam masalah ijthadi, karena tidak terdapat didalam al-Quran dan Sunah. Oleh karena itu kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam. Masalah inseminasi buatan (IB) ini sejak tahun 1980an telah banyak dibicarakan dalam Islam, baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional.³⁰

Setiap perbuatan /tingkah laku manusia mukalaf(dewasa dan sehat pikirannya) ada hukumnya (wajib/ sunat/mubah/makruh/haram). Dan setiap ketetapan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya(dalil-dalil syara'), seperti Al-Quran, sunnah, *qiyas,ijma' masalahah mursalah* dan sebagainya dan mempunyai dasar-dasar hukumnya serta hikmahnya.³¹

2. Tujuan Inseminasi Buatan (IB)

Tujuan inseminasi buatan (IB) yaitu:

- a) Memperbaiki mutu genetika ternak
- b) Tidak harus pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya
- c) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama
- d) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur

²⁹ Feradis, *Bioteknologi Reproduksi pada Ternak*, (Bandung : Alfabetha,2010) ,h.15

³⁰Masjfuk Zuhdi,*Masail Al-Fikiyah,kapita seleksi hukum islam*(Jakarta: Masagung 1994),cet ke-8,h. 152

³¹ Ibid,h. 153

- e) Mencegah penularan/penyebaran penyakit menular.³²

3. Manfaat inseminasi Buatan (IB)

- a) Inseminasi buatan (IB) sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan yaitu daya guna seekor pejantan yaitu daya guna seekor pejantan yang genetiknya unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Contohnya pada perkawinan alam seekor sapi jantan hanya dapat melayani 50-70 ekor sapi betina dalam 1 tahun, dengan inseminasi buatan seekor pejantan dapat melayani 5000-10.000 ekor sapi betina pertahun
- b) Terutama peternak-peternak kecil seperti umumnya yang ditentukan diindonesia, penggunaan inseminasi buatan dapat menghemat biaya disamping dapat menghindari bahaya dan dapat menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu pejantan terbaik untuk dternakan
- c) Pejantan-pejantan yang dipakai dalam inseminasi buatan (IB) telah diseleksi secara teliti dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul. Dengan lebih banyak hewan-hewan betina yang dilayaninya dan dari hasil turunan-turunan hasil perkawinan ini dapat lebih cepat diseleksi dipertahankan pejantan-pejantan unggul
- d) Penularan penyakit dapat dicegah, melalui inseminasi buatan (IB) dengan menggunakan pejantan-pejantan yang bebas penyakit, menghindari kontak kelamin pada waktu perkawinan.

³²*Ibid*,h. 16

- e) Keuntungan-keuntungan lainnya adalah inseminasi buatan (IB) memungkinkan perkawinan antara hewan-hewan yang sangat besar tanpa menimbulkan cedera-cidera atau kerugian pada sapi betina maupun jantan, inseminasi buatan (IB) dapat meneruskan pemakaian pejantan-pejantan tua.³³

4. Kerugian inseminasi buatan (IB)

- a. Apabila identifikasi birahi dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan (IB) tidak tepat maka tidak akan terjadi kebuntingan
- b. Akan terjadi kesulitan kelahiran apabila semen beku yang digunakan berasal dari keturunan yang besar, dan di inseminasikan kesapi keturunan kecil
- c. Bisa terjadi kain sedarah apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama
- d. Dapat menurunkan sifat genetik yang jelek apabila tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik.

5. Hukum Inseminasi Buatan (IB) Pada Hewan

Pada umumnya hewan itu, baik yang hidup didarat, di air, maupun yang terbang bebas di angkasa (burung) adalah halal dimakan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, kecuali beberapa jenis makanan/ hewan yang dilarang dengan jelas oleh agama.


Kehalalan hewan pada umumnya dan hewan pada khususnya adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yang

³³Mozes. R. Toelihere, *Inseminasi Buatan pada Ternak*, (Bandung: Angkasa 1979), h.24

menyatakan bahwa semua yang ada diplanet bumi ini bentuk kesejahteraan manusia.

Kalau inseminasi buatan (IB) pada tumbuh-tumbuhan itu diperbolehkan, kiranya inseminasi buatan pada hewan juga dibenarkan, karena kedua-duanya sama-sama diciptakan oleh tuhan untuk kesejahteraan umat manusia.³⁴

Sebagaimana firman allah dalam al-quran surat Qaf ayat 9-11



Artinya : dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- susun, untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan.

Kaidah hukum fiqh Islam yang berbunyi

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على تحريمِها

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh,sehingga ada dalil yang kongkrit melarangnya. Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadis yang secara eksplisit melarang inseminasi buatan (IB) pada hewan, maka berarti hukumnya mubah.

³⁴ Ibid,h. 155

Mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah, dan bermuamalah (bergaul dimasyarakat) yang baik sesuai dengan tuntutan Islam, melainkan Islam juga mengajak manusia dan sesama makhluk termasuk hewan dan lingkungan hidup; maka oleh karena itu, patut dipersoalkan dan direnungkan apakah melakukan inseminasi buatan (IB) pada hewan pejantan dan betina terus menerus sepanjang hidupnya secara moral bisa dibenarkan? Sebab hewan makhluk hidup seperti manusia juga mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi seksual instingnya, mencari kepuasan (*sexual pleasure*) dan melestarikan jenisnya di dunia.³⁵

Dalam hadis diterangkan bahwa menjual air mani binatang tidak diperbolehkan karena tidak diketahui kadar beratnya, dan juga tidak dapat diserahkan terimakan. Ada pun mempersewakan binatang ternak jantan untuk pembibitan dalam masa tertentu hukumnya boleh, sedangkan meminjam binatang ternak untuk maksud tersebut diajukan oleh agama.³⁶

Adapun bahwa diadakan inseminasi ini banyak keuntungan bagi masyarakat untuk memperbaiki mutu ternaknya, dan mendapatkan bibit yang unggul.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah, r.a, ia berkata: bahwasannya Rasulullah saw, melarang menjual binatang-binatang yang masih dalam kandungan dan spermanya yang dijadikan sebagai pembibitan*

³⁵ *Ibid*, h. 156

³⁶ Moh Saifilloh Al Azis S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 341

atas binatang itu.(hadis diriwayatkan oleh imam Bazaar dengan sanad yang lemah).

Jual beli sperma ini mengandung spekulasi, karena tidak ada jaminan mengenai pembuahan yang dilakukan oleh pejantan kepada si betina, padahal dalam transaksinya adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan dari jenis pejantan yang dinginkannya.³⁷ Sedangkan menyewakan binatang pejantan seperti unta sapi hewan lainnya, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang jantannya untuk kawin beberapa kali.

Menurut ulama bahwa jual beli sperma hukumnya dilarang. Larangan menjual bibit (mani) binatang yang masih ada dalam tulang rusuk binatang jantan, atau menjual anak yang masih dalam kandungan. Jual beli sperma mani hewan, seperti mengawinkan seekor pejantan dengan seekor betina agar dapat memperoleh keturunan.

Dalam kasus jual beli, jika barang yang diperjual belikan tidak diketahui secara pasti, belum bisa ditangkap, dan belum bisa ditakar nilainya, maka jual beli demikian diindikasikan mengandung unsur penipuan. Misalnya menjual ikan yang masih didalam air, burung yang masih terbang diudara, permata yang tersimpan didasar lautan, budak yang kabur dari majikannya, unta yang berkeliaran, pakaian yang didalam koper yang tidak bisa dilihat, makanan dirumah yang tidak bisa dibuka, anak binatang yang belum lahir, buah dipohon yang belum berubah, atau hal-hal yang tidak diketahui ada tidaknya, maka jual beli semacam ini batal.

³⁷ Afiudin ZA, *Kiat Meraih Rizki Barokah*, (Jombang: Lintas Media,)h. 203

Tujuan Nabi melarang jual beli semacam ini tidak lain untuk membentengi harta benda dari tindakan menyia-nyiakan sekaligus memutus simpul permusuhan dan perselisihan yang mungkin terjadi dikalangan manusia karena jual beli semacam ini.³⁸

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, tuturnya: Nabi Saw melarang(jual beli) 'asb fahl(upah mengawinkan pejantan).*

Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan bea jasa/ongkos atas penyewaan pejantan. Bila seseorang menyewakan pejantan tanpa ada birahi(bukan pada masa birahi), maka hal ini tidak diperbolehkan, karena mengandung penipuan. Pasalnya pejantan terkadang bersedia membuntingkan betina dan terkadang enggan, atau betina tersebut kadang berhasil bunting dan terkadang tidak.³⁹

Adapun penyewaan pejantan untuk merangsang birahi atau dikawinkan hukumnya boleh. Seandainya penyewa memberi uang balasan budi kepada orang yang menyewakannya, maka ia boleh menerima. Diriwayatkan Nabi Saw mengenai hak unta Beliau menjawab, dibuntingi diatas air, dipinjamkan gayungnya, dan dipinjamkan pejantannya.

Menjual atau menyewakannya haram karena tidak bisa dinilai, tidak diketahui tidak bisa diserahkan. Dalam salah satu pendapat dikalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali ada pendapat yang membolehkan menyewakannya selama waktu tertentu. Hal ini adalah pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin, dan riwayat dari imam Malik. Larangan dalam kasus ini dibawa

³⁸ Abu Malik Kamal, *shahih fikih sunnah* (Jakarta: pustaka azzam, 2007), cet ke-1, h. 488

³⁹ *Ibid*, h. 492

kepada persewaan yang batas waktunya tidak diketahui. Adapun apabila ketentuan waktunya diketahui, maka tidak mengapa sebagaimana praktek sewa dalam penyebukan kurma.

Namun keduanya jelas berbeda, sebab tujuannya disini adalah sperma pejantan dan pemiliknya mampu menyerahkannya, berbeda dengan penyerbukannya. Larangan membeli dan menyewa hanya muncul untuk jual beli yang mengandung unsur gharar(penipuan).⁴⁰

⁴⁰*Ibid*,h. 494